



Kelurahan Karang Harapan

Jalan Aki Balak, Persemaian Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan
77118 082155897089

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Harapan

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir
3. Fotocopy Surat/Dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
4. Camat menandatangani Fotocopy Surat/Dokumen
5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotocopy Surat/Dokumen yang telah dilegalisir kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat/Dokumen yang telah dilegalisir Camat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diproses oleh Petugas maksimum 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Karang Harapan

Jalan Aki Balak, Persemaian Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan
77118 082155897089

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Harapan

1. Legalisir

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Kelurahan Karang Harapan
2. Telpon/WA : 082155897089 (Wilma William Moningkey)